ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK HASIL PEMERKOSAAN

(Studi Kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

Agustin Isdiyanti

NIM. C91217091

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Agustin Isdiyanti
Nim	:	C91217091
Fakultas/Jurusan/prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Positif terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan (Studi Kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 September 2021

Saya yang menyatakan,

Agustin Isdiyanti

NIM.C91217091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh (Agustin lsdiyanti) NIM. (C91217091) telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 September 2021

Dosen Pembimbing

A.Mufti Khazin, M.HI
NIP.197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Agustin Isdiyanti NIM.C91217091 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

A.Mufti Khazin, MHI
NIP.197303132009011004

Penguji II

Dr. H. Darmawan, SHI.,MHI
NIP.198004102005011004

Penguji III,

Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag
NIP.197307262005011001

Penguji IV,

Adi Damanhuri, M.Si
NIP.198611012019031010

Surabaya, 29 Desember 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof.Dr.H. Masruhan,M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agustin Isdiyanti
NIM : C91217091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : agustinisdi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK HASIL PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Januari 2022
Penulis

(Agustin Isdiyanti)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan (Studi Kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)". Adapun penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berada dirumusan masalah. Pertanyaan tersebut tentang bagaimana perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan juga bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sehingga memerlukan beberapa data dan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi pada lingkungan penelitian, wawancara, dan buku yang terkait dengan kasus ini. Kemudian setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah data diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang diserahkan ke panti asuhan tanpa adanya putusan hakim. Hal ini terjadi karena sang ibu korban pemerkosaan masih di bawah umur dan pihak keluarga tidak ada yang mau merawat serta menjadi wali untuk anak tersebut. Mereka beranggapan bahwa anak tersebut adalah aib bagi keluarga mereka. Berdasarkan analisis menurut hukum positif Islam perbuatan tersebut salah. Karena menurut KHI yang mempunyai tanggung jawab utama adalah keluarga. Meskipun begitu tanpa putusan pengadilan penunjukan wali anak bisa dilakukan langsung oleh orang tua dan keluarga anak tersebut. Hal ini telah tercantum berdasarkan Pasal 107 KHI. Sedangkan menurut hukum positif BW diperbolehkan menyerahkan anak kepada pihak panti asuhan tanpa menunggu keputusan pengadilan untuk menunjuk siapa yang akan mengasuh dan menjadi wali anak hasil pemerkosaan tersebut. Hal tersebut berdasarkan Pasal 331 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nasab anak tersebut bisa bernasab kepada ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari kesimpulan di atas, seharusnya pemerintah menangani dan memberikan kebijakan dengan serius tentang perlindungan terhadap anak. Sehingga sedikit kemungkinan adanya kekerasan seksual yang terjadi pada anak terlebih pelaku kekerasan tersebut dari pihak keluarga sendiri. Dan juga seharusnya pihak keluarga merawat anak hasil pemerkosaan itu sendiri, karena bagaimanapun anak tersebut adalah anggota keluarga mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF PERDATA **23**
A. Pengertian Pemerkosaan 23
1.Pengertian pemerkosaan menurut hukum Islam 23
2.Pengertian pemerkosaan menurut hukum positif 24
B. Dasar Hukum 26
C. Sebab-Sebab Terjadinya Pemerkosaan 28
D. Kedudukan dan Hak Anak Hasil Pemerkosaan 31
1.Kedudukan dalam hukum Islam 31
2.Kedudukan dalam hukum positif 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan 35
1.Perlindungan dalam hukum Islam 35
2.Perlindungan dalam hukum positif 39
BAB III PERLINDUNGAN ANAK HASIL PEMERKOSAAN 47
A. Gambaran Umum tentang Desa Tambar 47
B. Deskripsi Perlindungan Anak Yang Lahir dari Hasil Pemerkosaan 48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK HASIL PEMERKOSAAN 56
A. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan 56
B. Analisis Hukum Positif terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan 61
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan yang telah melaksanakan pernikahan pasti menginginkan agar keluarga yang telah dibangunnya itu mempunyai kehidupan yang damai, bahagia, dan sejahtera. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Dan pernikahan sendiri merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan manusia dan yang akan menimbulkan akibat hukum antara suami dan istri tersebut. Dalam Islam soal pernikahan mempunyai tujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin semata. Namun juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah war-rahmah dan mendapatkan keturunan anak yang saleh dan salihah. Selain itu agar terhindar dari fitnah maupun perbuatan zina.[1]

Sedangkan di dalam hukum positif persoalan tentang pernikahan telah diatur dalam undang-undang, seperti pengertian pernikahan sendiri yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka dari isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[1] Mawardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 tersebut bisa disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[2]

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah terikat suatu perkawinan dalam kehidupan pernikahan mereka tentu saja mengharapkan seorang keturunan. Hadirnya keturunan dalam sebuah rumah tangga mengakibatkan timbulnya akibat hukum antara orang tua dengan sang anak tersebut. Yang mana orang tua berhak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yaitu dengan menjaga, mendidik anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.

Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45. Begitu juga anak yang mana mempunyai kewajiban terhadap orang tua yaitu hormat terhadap orang tua serta patuh dengan segala kehendak orang tua yang baik. Kewajiban anak terhadap orang tua juga sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46. Hak dan kewajiban anak dan orang tua tersebut berlaku selamanya, walaupun pernikahan yang dijalankan oleh kedua orang tuanya telah putus.

Di dalam dasar pertimbangan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan. Bahwa anak adalah sebuah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana di dalam diri seorang anak telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Dan juga disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan mempunyai peran yang strategis dan

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.[3]

Maka dari itu bisa dikatakan bahwa generasi muda suatu negara dapat menentukan masa depan negara itu sendiri. Oleh karena itu negara harus menjaga masa depan dari generasi mudanya. Negara harus menciptakan kebijakan-kebijakan dan tindakan untuk melindungi dan menjaga anak bangsa agar masa depan generasi muda terjamin dengan baik. Sehingga dapat menjadikan negara yang lebih baik lagi kedepannya. Begitu pula apabila negara tidak menciptakan kebijakan dan tindakan untuk melindungi dan menjaga anak bangsa maka generasi muda negara tersebut dapat hancur dan menjadikan penghambat suatu negara untuk menjadi lebih maju lagi.[4]

Suatu negara harus memperhatikan hak dan kewajiban anak sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda suatu negara. Yang mana nantinya generasi muda lah yang berpengaruh terhadap negara tersebut. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh negara meliputi beberapa aspek, yaitu dari segi ekonomi, politik, pertahanan, sosial, budaya, dan keamanan maupun dari aspek hukum. Dalam konvensi internasional tentang hak anak yang mana bisa disebut dengan deklarasi hak-hak anak (*The Declaration of The Right of the Childs*) tahun 1958 di mana dari hasil

[3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[4] AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia: Prespektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidan* (Malang: Setara Press, 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deklarasi ini telah terbit beberapa hak-hak anak secara umum yang telah dikelompokan menjadi empat kategori yakni :[5]

1. Hak untuk kelangsungan hidup
2. Hak terhadap perlindungan
3. Hak untuk tumbuh kembang
4. Hak untuk berpartisipasi.

Prinsip dasar atau kategori hak anak secara umum untuk perlindungan anak di dalamnya terdapat salah satunya adalah prinsip non deskriminasi yang mana maksud dari prinsip ini adalah kesejahteraaan setiap anak merupakan hak semua anak baik dalam keadaan normal ataupun anak yang tersebut sedang bermasalah tetap berhak mendapatkan kesejahteraan atau perlindungan.

Dan juga di dalam Universal Declaration of Human Right tahun 1948 yang dideklarasikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menyebutkan di dalam Pasal 25 Ayat 2 bahwa ibu-ibu dan anak-anak berhak memeperoleh perawatan dan juga bantuan khusus, semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus memperoleh perlindungan sosial yang sama.

[5] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk diHukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun di dalam Islam dijelaskan tentang hak-hak anak yang mana hal tersebut sudah tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadis, dan dibagi menjadi beberapa antara lain:[6]

1. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifz} al-di>n*)
2. Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifz} al-Nafs*)
3. Pemeliharaan atas akal (*hifz} al-'Aql*)
4. Pemeliharaan atas harta (*hifz} al-ma>l*)
5. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifz} al-Nasl*) dan kehormatan (*hifz} 'Ird*)

Pada masa sekarang ini banyak manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang baik dari segi agama maupun sosial. Hal tersebut dikarenakan manusia lebih mementingkan hawa nafsunya dari pada akal dan pikiran mereka. Hawa nafsu seseorang dapat dikendalikan jika orang tersebut mempunyai keinginan untuk mengendalikannya dan juga mempunyai iman untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Maka tidak akan terjadi perilaku yang menyimpang di mana perilaku tersebut menjerumuskan mereka pada dosa karena termasuk ke dalam perbuatan yang keji. Salah satu contoh perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh manusia karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu adalah perzinaan.

Banyak orang yang melakukan perzinaan tanpa memikirkan sebab dan akibat dari perbuatannya tersebut. Kita tidak dapat mengelak bahwa

[6] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak anak yang lahir dari perbuatan zina dengan tanpa pertanggung jawaban dari kedua belah pihak pelaku zina. Allah Swt. telah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang larangan melakukan perbuatan zina terdapat di dalam (Q.S. Al-An'am: 151) dan juga (Q.S. Al-Isra': 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ هَا وَمَا بَطَنَ

"Dan janganlah kalian mendekati berbagai perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi".

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa para pelaku perzinaan akan mendapatkan dosa, siksa yang berlipat ganda, dan juga kekal di neraka dalam kondisi sangat terhina. Hal tersebut terjadi karena perzinaan lebih banyak mudhoratnya dibandingkan dengan kemaslahatannya. Jika kemaslahatannya hanya mendapat kenikmatan sementara sementara itu mudhoratnya mengenai beberapa aspek kehidupan baik itu dari segi agama, sosial, negara, dan lain sebagainya.[7]

Contoh lainnya dari perilaku yang menyimpang yang juga dikatakan perlakuan yang keji adalah pemerkosaan. Perzinaan dan pemerkosaan memiliki persamaan yaitu hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Akan tetapi terdapat perbedaan

[7] Ainul Yaqin, *Fiqh Kajian Tematik, Ibadah, Perdata, dan Pidana Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara zina dengan pemerkosaan, jika zina adalah persetubuhan atau hubungan seksual yang telah dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah dan atas dasar suka sama suka.[8] Sedangkan kata pemerkosaan memiliki arti perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan, kata pemerkosaan tersebut berasal dari kata perkosaan yang mana di dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti menggagahi, melanggar dengan kekerasan, dan arti dari kata perkosaan terhadap pasangan memiliki arti tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan.[9] Maka dapat disimpulkan pemerkosaan sendiri memiliki arti hubungan seksual yang telah dilakukan antara laki-laki dengan perempuan dengan cara memaksa dan tanpa persetujuan dari pasangan.

Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dari mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai 24 Juli 2020 telah menerima lebih dari empat ribu laporan tentang kekerasan terhadap anak yang mana dari jumlah tersebut terbagi dari beberapa macam kekerasan terhadap anak yaitu sebanyak 1.111 anak telah mengalami kekerasan fisik, 979 anak telah mengalami kekerasan psikis, 68 anak sebagai korban eksploitasi, 73 anak telah menjadi korban perdagangan orang, 346 anak

[8] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesian Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 119.
[9] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia Press), 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai korban penelantaran, dan juga sebanyak 2.556 anak telah menjadi korban kekerasan seksual.[10]

Di Indonesia dari tahun ke tahun kasus anak yang mengalami korban kejahatan semakin meningkat baik itu dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta penelantaran, dan juga kekerasan seksual. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan pernyataan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh, bahwa pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan menekankan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak kebanyakan dilakukan oleh orang tua kandungnya atau orang terdekat dari anak.[11]

Adapun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah diatur bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus, hal tersebut tercantum dalam Pasal 59 yang berisi.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

---

[10] Fathiyah Wardah, "Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020", dalam https://www-voaindonesia-com.cdn diakses pada 20 Januari 2021

[11] AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia: Prespektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga tentang perlindungan terhadap anak yang dikandung akibat kekerasan seksual tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi "Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan".

Dengan adanya kasus kekerasan seksual yang sering terjadi kepada anak-anak khususnya di Indonesia maka pemerintah perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak anak. Dari beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak salah satunya adalah kasus pemerkosaan terdapat contoh salah satu kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah biologisnya, kejadian tersebut menyebabkan anak yang diperkosa telah melahirkan seorang anak. Seperti contoh kasus yang penulis teliti, yang terjadi di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Seorang anak yang mempunyai inisial nama AW (nama telah disamarkan) telah mengalami kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang mempunyai inisial nama AD (nama telah disamarkan), akibat dari kejadian tersebut AW telah melahirkan seorang anak.

Kelahiran anak dari hasil pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah biologis tersebut menimbulkan beberapa permasalah yang bisa dikatakan sangat sulit. Salah satu permasalahan akibat kasus ini adalah dari segi perlindungan anak hasil pemerkosaan dan juga anak yang telah diperkosa. Perlindungan hak anak yang telah lahir ke dunia sebagaimana mestinya mereka berhak untuk hidup bersama orang tuanya, mendapatkan kasih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayang dari orang tuanya, dan lain-lain. Akan tetapi terdapat banyak permasalahan yang mengakibatkan anak dari hasil pemerkosaan tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai anak.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yaitu ibu dari anak hasil pemerkosaan tersebut masih di bawah umur, kemudian sang ayah sedang menjalani hukuman pidana dikarenakan perbuatannya yang sangat keji tersebut. Dari pihak keluarga juga tidak ada yang mau untuk merawat anak hasil pemerkosaan tersebut oleh sebab itu anak tersebut. Kemudian sang anak yang telah diperkosa juga kehilangan haknya sebagai anak yang mana seharusnya anak seusianya mendapatkan hak memperoleh pendidikan dan hak anak lainnya, akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah tersebut dengan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Positif terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan (Studi Kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kewajiban orang tua
2. Perlindungan anak korban pemerkosaan
3. Deskripsi kasus perlindungan anak hasil pemerkosaan
4. Analisis hukum Islam terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis hukum positif terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis hanya membatasi masalah pada permasalahan tentang:

1. Deskripsi perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Analisis hukum positif terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan pada pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi perlakuan terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum positif Islam dan perdata terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah sebuah ringkasan deskripsi dari penelitian yang pernah dilakukan yang masih menyangkut dengan seputar masalah yang akan diteliti selanjutnya. Dan supaya hasil dari penelitian yang akan diteliti oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarism. Maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Pembahasan yang menyangkut perlindungan anak hasil pemerkosaan mengenai hak-haknya telah banyak diteliti akan tetapi penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Skripsi oleh Rinanti Elfrida 1121010022 IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017. Skripsi dengan judul "Perlindungan anak hasil zina menurut prespektif hukum Islam dan hukum positif ". Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan yang didapat anak hasil zina dalam hukum Islam dan hukum positif. Kemudian penulis skripsi ini menganalisisnya dan menyimpulkan bahwa dalam KHI dan hukum positif pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa anak hasil zina memiliki nasab kepada ibunya saja. Kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang berisi bahwa hubungan nasab anak hasil zina juga bernasab kepada ayah dan keluarga ayah apabila dibuktikan secara hukum. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji tentang perlindungan anak yang dilihat dari prespektif hukum Islam dan hukum positif. Akan tetapi skripsi ini dengan skripsi yang akan dikaji oleh penulis memiliki perbedaan yaitu jika pada skripsi ini mengkaji tentang perlindungan anak hasil zina, sedangkan pada skripsi yang akan penulis kaji yaitu mengkaji tentang perlindungan anak hasil pemerkosaan oleh ayah kandung di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak.[12]

Skripsi oleh Pernando Universitas Katolik Parahyangan tahun 2018. Skripsi ini berjudul "Kewajiban pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari hasil pemerkosaan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga". Skripsi ini mengkaji tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anak yang lahir dari hasil pemerkosaan, dan hasil dari penelitian tersebut adalah apabila orang tua terutama ayah biologis anak tersebut tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan maka dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal ini berbeda dengan skripsi yang akan penulis kaji, skripsi yang penulis kaji terfokus pada hak anak hasil dari pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung yang mana anak tersebut tidak mendapatkan haknya sebagaimana hak anak semestinya, seperti tidak tinggal dengan orang tuanya dari bayi. Persamaan skripsi yang akan penulis kaji dengan skripsi ini yakni sama-sama membahas tentang pemeliharaan atau perlindungan terhadap anak yang lahir dari hasil pemerkosaan supaya anak tersebut mendapatkan haknya.[13]

Jurnal yang ditulis oleh Mujiati pada tahun 2020 yang berjudul "Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkosaan" jurnal ini membahas

---

[12] Rinanti Elfrida, "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif " (Skripsi –IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

[13] Pernando, "Kewajiban Pemeliharaan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Hasil Pemerkosaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Skripsi –Universitas Katolik Parahyangan, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait perlindungan anak hasil pemerkosaan yang mana perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab negara dan negara seharusnya menyediakan anggaran yang berbasis hak anak untuk menjamin pemenuhan perlindungan hak anak. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan anak hasil pemerkosaan mengenai hak anak tersebut, akan tetapi jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis kaji juga mengalami perbedaan yaitu dalam jurnal ini hanya dipaparkan menurut hukum positif saja sedangkan penulis akan mengkaji berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, kemudian dalam jurnal ini terfokus pada tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan anggaran agar menjamin pemenuhan perlindungan anak hasil pemerkosaan, sedangkan penulis mengkaji tentang usaha pemenuhan perlindungan hak anak hasil pemerkosaan yang tidak terpenuhi di Desa Tambar.[14]

Skripsi oleh Siti Mukaromah pada tahun 2018 yang berjudul "Analisis hukum Islam dan hukum perdata tentang perwalian anak yang lahir dari ibu di bawah umur akibat pemerkosaa oleh ayah tiri (Studi kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Jogoroto Kota Surabaya)". Skripsi ini membahas terkait perwalian anak yang ibunya masih di bawah umur akibat dari hasil pemerkosaan ayah tirinya. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hak perwalian anak hasil pemerkosaan. Akan tetapi terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang akan penulis kaji. Penelitian yang akan penulis kaji terfokus pada

[14] Mujiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasi Pemerkosaan", *Jurnal Akrab Juara*, Vol.5.No.3 (Agustus,2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasuhan dan perwalian anak hasil pemerkosaan yang jatuh ke panti asuhan tanpa putusan pengadilan. Sedangkan fokus pada skripsi ini pada perwalian anak yang jatuh pada keluarga dari nenek korban pemerkosaan.[15]

Skripsi oleh Mushoffa fauzi C01205104 UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010. Skripsi ini berjudul "Analisis hukum Islam dan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perindungan anak terhadap aborsi anak korban pemerkosaan". Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan anak hasil pemerkosaan yang akan di aborsi berdasarkan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mana didalam undang-undang dijelaskan bahwa anak yang berada di dalam kandungan juga mempunyai hak hidup dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini sama dengan yang akan penulis kaji yaitu sama-sama mengenai anak hasil pemerkosaan yang berhak mendapatkan perlindungan dan hak untuk hidup. Akan tetapi di dalam skripsi ini dengan yang akan penulis kaji terdapat perbedaan salah satunya yaitu mengenai fokus penelitian yang mana di dalam skripsi ini terfokus dengan aborsi yang dilakukan pada anak hasil pemerkosaan. Sedangkan yang akan penulis kaji terfokus pada perlindungan anak hasil pemerkosaan yang mana pihak keluarga tidak mau mengasuhnya.[16]

Maka dengan beberapa uraian dari skripsi dan jurnal terdahulu tersebut, dapat ditemukan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis kaji

---

[15] Siti Mukaromah, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Perwalian Anak yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat Pemerkosaan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[16] Mushoffa Fauzi, "Analisis Hukum Islam Dan Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak ada duplikasi dari skripsi-skripsi terdahulu. Di penelitian ini penulis akan mengkaji terkait dengan perlindungan hukum anak hasil pemerkosaan yang tidak mendapatkan haknya dari sejak dia lahir kedunia seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tua yang masih hidup, dan hak untuk diasuh oleh keluarganya dan lain-lain.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan juga manfaat, diharapkan di dalam penelitian ini juga dapat menambah khasanah intelektual. Para pembaca penelitian ini akan mendapatkan kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis
   a. Memberikan pengetahuan dan juga dapat menambah wawasan untuk pembaca maupun peneliti lain dalam permasalahan perlindungan anak hasil pemerkosaan, khususnya menurut pandangan hukum Islam dan juga hukum positif.
   b. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian perihal perlindungan anak hasil pemerkosaan.
2. Secara praktis

   Mengenai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang juga sedang mengalami permasalahan yang sama dalam perlindungan anak hasil pemerkosaan.

G. Definisi Operasional

Supaya pembaca memperoleh gambaran secara jelas dan supaya terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap pembahasan dari judul skripsi "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan (Studi Kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang". Maka penulis menuliskan definisi operasional dari judul skripsi ini, antara lain:

Hukum positif dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam prespektif hukum positif Islam dan hukum positif perdata. Dipenelitian ini dalam prespektif Islam adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan hukum positif dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlindungan Anak merupakan perbuatan untuk melindungi hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan pengasuhan dan perwalian.

Anak hasil pemerkosaan merupakan anak yang lahir di luar pernikahan. Dan juga tidak mendapatkan haknya untuk dirawat oleh orang tuanya.

H. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian adalah:

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, yang mana bersifat deskriptif dan tidak berbentuk angka. Data tersebut berasal dari suatu peristiwa tersebut. Adapun data tersebut adalah:

   a. Anak hasil pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah biologis.
   b. Perlindungan atas anak hasil pemerkosaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer. Dalam kasus perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sumber primernya adalah Herlina (tetangga korban), Ibu Sulika (Ibu ketua RT. 005 RW. 004), Kerabat korban (Berinisial L). Ketiga informan tersebut penulis pilih karena mengetahui tentang kasus ini.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek. Dalam penelitian ini objek yang dimaksud adalah lokasi tempat kasus yang akan penulis teliti. Yang mana lokasi tersebut bertempat di RT. 002 RW. 003 Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Penulis melakukan observasi sekitar akhir tahun 2020 untuk mengetahui bentuk perlindungan anak hasil pemerkosaan ini.

b. Interview (wawancara)

Adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber untuk mendapatkan keterangan lebih mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara untuk memperoleh keterangan yang nantinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjadi data pada skripsi ini. Adapun penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu Herlina (tetangga korban), Ibu Sulika (Ibu ketua RT) tempat tinggal kejadian, dan kerabat korban (berinisial L) . Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan keterangan lebih jelas terkait perlindungan anak hasil pemerkosaan yang telah terjadi di Rt. 002 Rw. 003 Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

4. Teknik pengolahan data

Tahapan pengolahan data ini adalah suatu proses di mana mengolah data mentah yang sudah didapatkan oleh peneliti menjadikan data setengah jadi sampai data itu jadi, sehingga data tersebut dapat dianalisis dan disimpulkan.

5. Teknik analisis data

Apabila semua data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Penulis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Adapun dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan dari sudut sosial, yaitu gambaran tentang kasus perlindungan anak hasil pemerkosaaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan hukum islam dan hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penulisan skripsi agar lebih sistematika dan terarah, maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistem pembahasan yang akan disusun meliputi sebagai berikut:

Bab pertama yang ada didalam skripsi ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam skripsi ini berisikan tentang teori perlindungan anak yang meliputi: definisi perlindungan anak, ketentuan perlindungan anak hasil pemerkosaan menurut hukum islam dan ketentuan perlindungan anak menurut hukum positif.

Bab ketiga dalam skripsi ini berisikan tentang data yang berkaitan dengan penelitian. Yang mana data-data tersebut menjelaskan tentang gambaran umum dari tempat dilakukanya penelitian yaitu Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Dan juga keterangan tentang perlindungan anak hasil pemerkosaan tersebut.

Bab keempat dalam skripsi ini berisikan tentang analisis tentang perlindungan anak hasil pemerkosaan. Adapun analisis tersebut berdasarkan 2 sudut pandang hukum, yaitu: analisis hukum Islam dan juga analisis hukum positif.

Bab kelima dalam skripsi ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang mana dapat peneliti ambil dari isi hasil penelitian skripsi ini, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab dari persoalan yang tedapat pada rumusan masalah. Dan disertai dengan saran yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF PERDATA

A. Pengertian Pemerkosaan

1. Pengertian pemerkosaan menurut hukum Islam

Di dalam hukum Islam, istilah pemerkosaan tidak dijelaskan secara terperinci tetang pengertiannya sendiri. Akan tetapi ada beberapa hal yang dapat menguatkan bahwa perbuatan pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Dari beberapa unsur yang terdapat di dalam perbuatan pemerkosaan seperti hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan. Sedangkan di dalam Islam hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan disebut dengan zina. Akan tetapi pemerkosaan dan zina suatu hal yang berbeda karena di dalam zina terdapat unsur suka sama suka tanpa adanya paksaan. Sedangkan di dalam pemerkosaan terdapat beberapa unsur yang membedakan dengan perzinaan yaitu dilakukan dengan adanya suatu paksaan untuk melakukan hal tersebut.

Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan ialah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.[1]

2. Pengertian pemerkosaan menurut hukum positif

Kejadian kejahatan pemerkosaan adalah suatu kejahatan yang sudah sering terjadi hal ini bukanlah suatu permasalahan yang baru. Pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang cukup meresahkan bagi masyarakat, karena kejadian pemerkosaan sejauh ini semakin lama semakin mengalami peningkatan, maka dari itu kejahatan pemerkosaan ini sangat diperhatikan oleh masyarakat.

Kata pemerkosaan berasal dari kata perkosa yang berasal dari bahasa latin dari kata *rapere* yang mempunyai arti mencuri, merampas, memaksa, atau membawa pergi.[2] Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang mempunyai arti gagah, kuat. Apabila terdapat akhiran "an" di belakang kata menjadi "perkosaan" maka mempunyai arti paksa, kekerasan, penggagahan, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Dan kata "memerkosa" mempunyai arti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menyerang dengan kekerasan.[3]

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pemerkosaan salah satunya yaitu menurut R Soegandhi yang mana pemerkosaan adalah pria

[1] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 138.
[2] Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Wanita* (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), 97.
[3] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia Press), 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan menggunakan ancaman kekerasan, diharuskan kemaluan pria masuk ke dalam kemaluan wanita dengan menggeluarkan air mani.[4]

Sedangkan menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill yang dikutip dari bukunya oleh Made Darma Weda menjelaskan bahwa pemerkosaan adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan memaksa seorang perempuan dan perempuan tersebut telah melakukan perlawanan dengan sekuat tenaganya.[5]

Hal tersebut sama dengan yang dimaksud di dalam Pasal 285 KUHP yang mana dalam pasal tersebut menerangkan *"Bahwa siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun"*. Dari isi Pasal 285 KUHP tersebut telah memiliki kesamaan dengan pernyataan menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill bahwa bisa dikatakan kejadian pemerkosaan tersebut apabila si korban dalam hal ini wanita tidak memberikan persetujuan terhadap perbuatan seksual yang terjadi.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pemerkosaan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari

[4] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 117.
[5] Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan dengan cara memaksa atau dengan cara kekerasan. Dalam hal ini pemerkosaan telah dilarang baik dalam agama maupun Undang-Undang negara dan apabila seseorang telah melakukan perbuatan tersebut maka dia akan mendapatkan hukuman maupun sanksi.

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pemerkosaan memiliki unsur sebagai berikut:

a. Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa persetujuan dari pasangan.
b. Hubungan seksual yang tidak sah oleh laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan secara paksa.

B. Dasar Hukum

Tindak kejahatan pemerkosaan adalah salah satu dari sekian banyak tindakan yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu hal ini diatur dalam Undang-Undang seperti di dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana berisi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Adapun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur tentang kejahatan seksual ini. Hal ini terbukti pada isi Pasal 81 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mana Ayat 1 menyatakan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kemudian Ayat 2 menyatakan bahwa "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Sedangkan di dalam hukum Islam dasar dari perbuatan pemerkosaan disamakan dengan perbuatan zina. Karena dalam hal ini pemerkosaan dengan zina yaitu sama-sama melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa zina dan pemerkosaan diharamkan yaitu terdapat pada Al-Qur'an Surah Al Isra Ayat 32. Para pelaku pemerkosaan ini di dalam hukum Islam mereka akan dikenai hukuman yang disamakan dengan hukuman perbuatan zina yaitu dengan seratus kali dera untuk orang yang belum menikah dan hukuman rajam atau hukuman mati untuk yang sudah menikah. Akan tetapi di dalam permasalahan pemerkosaan ini hukuman tersebut hanya diberikan kepada pemerkosa saja. Sedangkan untuk korban pemerkosaan tidaklah dikenai hukuman atau had zina. Karena ia melakukan perbuatan tersebut atas paksaan bukan kehendaknya sendiri.[6]

[6] Siti Mukaromah, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Perwalian Anak yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat Pemerkosaan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sebab-Sebab Terjadinya Pemerkosaan

Pada zaman sekarang teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, oleh karena itu hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan akan beberapa nilai kehidupan baik nilai sosial ataupun yang lainnya. Dampak terjadinya perubahan pada nilai-nilai sosial sangat berpengaruh akan timbulnya masalah kejahatan salah satunya pada masalah kekerasan, yang mana dalam hal ini terfokuskan pada kekerasan seksual yaitu pemerkosaan. Adapun ada beberapa sebab yang dapat menimbulkan kejadian kekerasan seksual terutama pemerkosaan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor intern

   Adapun dalam hal ini yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari diri sendiri yaitu mental kepribadian orang itu sendiri. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan mental kepribadian seseorang itu menjadi negatif dan dapat melakukan kekerasan seksual.

   a. Faktor agama
   b. Faktor lingkungan keluarga
   c. Faktor ekonomi
   d. Faktor pendidikan
   e. Faktor pergaulan yang salah

2. Faktor ekstern

   Yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah faktor yang membuat pelaku semakin memiliki peluang untuk melakukan tindak kejahatan pemerkosaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Faktor lingkungan sosial.

b. Faktor kesempatan.

c. Faktor perkembangan ilmu teknologi.

Ada pula beberapa faktor lainnya yang melatarbelakangi suatu kejahatan seksual (pemerkosaan) yaitu:

1. Faktor situasi dan kondisi lingkungan pada saat posisi korban berada.

   Pelaku pemerkosaan akan melihat situasi dan juga kondisi lingkungan serta di mana keberadaan korban. Dan faktor ini dapat menimbulkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan pemerkosaan apabila situasi dan kondisi lingkungan sekitar sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pelaku.

2. Faktor kejiwaan

   Kondisi kejiwaan pelaku dalam hal ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya pemerkosaan. Kondisi kejiwaan pelaku yang sedang mengalami depresi atau rasa sakit hati dapat memicu terjadinya pemerkosaan.

3. Faktor pengaruh lingkungan di sekitar pelaku

   Hal ini sama halnya seperti pelaku yang telah melihat sesuatu yang mengandung unsur pornografi atau hal lainnya yang berkaitan dengan seksual. Sehingga timbulah hasrat pelaku dan ingin melampiaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasratnya. Maka pelaku mempunyai inisiatif untuk memuaskan hasratnya dengan melakukan pemerkosaan.[7]

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wulandari sebab-sebab terjadinya pemerkosaan itu karena berbagai macam permasalahan, antara lain:

1. Adanya rasa dendam di dalam diri pelaku kepada seorang perempuan sehingga pelaku menjadikan perempuan lain sebagai pelampiasan dendamnya.
2. Pengaruh dari rangsangan lingkungan seperti halnya film atau gambar yang mengandung porno.
3. Keinginan dari pelaku untuk menyalurkan dorongan seksualnya yang mana sudah tidak dapat tertahan lagi.
4. Adanya dukungan situasi dan kondisi dari lingkungan untuk kesempatan dilakukannya pemerkosaan.[8]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang sebab-sebab terjadinya pemerkosaan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kondisi lingkungan dan kondisi psikis pelakulah yang dapat berpengaruh sangat besar dalam terjadinya pemerkosaan tersebut. Kedua hal tersebut sangat berhubungan karena jika pelaku ingin memenuhi hasratnya maka tanpa didukung kondisi lingkungan yang sangat mempunyai peluang maka sedikit kemungkinan pemerkosaan bisa terjadi.

---

[7] Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7.No.3 (2014), 378.
[8] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kedudukan dan Hak Anak Hasil Pemerkosaan

1. Kedudukan dalam hukum Islam

Di dalam ajaran agama Islam mengajarkan bahwa seorang anak yang telah dilahirkan memiliki hubungan yang erat dengan kedua orang tuanya. Dan apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka salah satu dari mereka juga akan menjadi ahli waris orang yang meninggal tersebut. Karena antara orang tua dan juga anak terdapat hubungan nasab (kekerabatan).

Menurut Islam seorang anak yang telah lahir dari rahim seorang perempuan maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan perempuan yang telah mengandung dan juga melahirkannya, hal tersebut tidak memandang bagaimana ibu dari anak tersebut hamil, baik hamil pada pernikahan yang sah ataupun hamil di luar pernikahan.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa menentukan nasab anak harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara orang tuanya. Seorang anak bisa dihubungkan nasabnya kepada orang tua apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Adapun anak hasil zina (anak yang lahir di luar pernikahan) tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya hanya dapat dihubungkan dengan ibunya saja.[9]

Banyak ulama dan menurut pemahaman sunni menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil zina/lian hanya memiliki hubungan nasab

[9] Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 107-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kekerabatan) hanya dengan ibu yang telah melahirkannya saja. Sedangkan menurut pemahaman Syi'ah anak yang lahir dari hasil perzinaan mereka tidak mempunyai hubungan nasab (kekerabatan) dari bapak ataupun ibu yang telah melahirkannya.[10]

Adapun berdasarkan hukum Islam di Indonesia kedudukan anak yang sah maupun anak yang lahir di luar pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Kedudukan anak hasil pemerkosaan di dalam hukum Islam disamakan dengan kedudukan anak hasil zina, karena perbuatan pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan, dan hal tersebut di dalam Islam sama dengan perzinaan. Maka dari itu anak hasil pemerkosaan dan juga anak hasil zina pada hukum Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 100 KHI, mereka hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, tidak seperti anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya.

Di dalam hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai akibat hukum dengan laki-laki yang telah mencampuri ibunya sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai hubungan nasab

[10] Ayu Karmilah, "Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tuan Yang Sedarah (INCEST) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak saling mewarisi

c. Tidak bisa menjadi wali dalam perkawinan jika anak tersebut perempuan.[11]

2. Kedudukan dalam hukum positif

Akibat dari perbuatan hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan baik itu perzinaan maupun pemerkosaan akan berdampak pada anak yang dihasilkannya, tidak jarang anak dari hasil hubungan di luar pernikahan disebut dengan sebutan anak haram oleh masyarakat. Apabila seorang anak telah lahir dari hasil pemerkosaan ataupun perzinaan anak tersebut tidaklah pantas disebut dengan sebutan seperti itu, karena pada dasarnya semua anak lahir dalam keadaan suci dan tanpa dosa.

Di dalam hukum di Indonesia telah diatur tentang kedudukan anak hasil pemerkosaan yang juga disamakan dengan kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan. Hal tersebut telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang tersebut kedudukan seorang anak telah diatur dari Pasal 42 sampai Pasal 44. Pasal 42 berisi bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Pasal 43 berisi bahwa "1). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

[11] Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Kedudukan anak tersebut ayat 1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintahan".

Pasal 44 berisi bahwa "1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. 2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan".

Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan dapat timbul hubungan perdata dengan kedua orang tuannya apabila mendapat pengakuan. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata anatara si anak dan bapak atau ibunya". Dari isi pasal tersebut maka anak yang lahir di luar pernikahan mereka disebut dengan anak luar pernikahan yang telah diakui.[12]

Berdasarkan dengan adanya Undang-Undang di atas, bahwa kedudukan anak hasil pemerkosaan atau anak yang lahir di luar pernikahan, dan juga anak perzinaan, hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya saja. Akan tetapi hal tersebut dapat berubah apabila ayah dari anak tersebut mengakui bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah anaknya, maka

[12] Rinanti Elfrida, "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan begitu anak yang lahir di luar pernikahan tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keuarga ayahnya".

E. Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan

1. Perlindungan dalam hukum Islam

Sebuah perlindungan terhadap anak harus sangat diperhatikan mengingat bahwa anak adalah aset sebuah negara yang mana mereka akan menjadi generasi penerus bangsa, dan kualitas dari mereka akan mencerminkan negara tersebut. Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Di dalam Islam permasalahan perlindungan anak sudah terkandung di dalam kisah-kisah para nabi, seperti kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Yusuf. Di dalam kisah-kisah tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan terdapat pesan-pesan tentang perlindungan anak. Adapun di dalam Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an sendiri terdapat empat terkait definisi tentang anak, yaitu sebagai berikut:

a. Anak adalah sebagai perhiasan hidup di dunia (Q.S. Al-Kahfi:46)
b. Anak adalah sebagai penyejuk hati (Q.S. Al-Furqan:74)
c. Anak adalah sebagai ujian (Q.S. Al-Anfal:28)
d. Anak adalah sebagai musuh orang tua (Q.S. At-Taghabun:14).[13]

Seorang anak juga merupakan harta yang paling berharga dan juga merupakan aset baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu seorang anak harus dijaga, dirawat, diberikan pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk itu orang tua harus melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk menjaga, merawat anak supaya hak-hak seorang anak tersebut terpenuhi.

Adapun ada beberapa hak-hak anak di dalam Islam, yaitu sebagai berikut:[14]

a. Hak hidup.
b. Hak untuk mendapatkan kejelasan nasab.
c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik.
d. Hak memperoleh ASI.
e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda.

[13] Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam", *ASAS*, Vol.6.No.2 (Juli, 2014), 3.
[14] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Di dalam Islam perlindungan anak sudah diterangkan mengenai hal tersebut akan tetapi tidak secara terperinci. Hakikatnya seorang anak lahir dalam keadaan suci mereka terlahir dengan tidak mempunyai dosa dan berhak mendapatkan hak-hak anak sebagaimana mestinya. Dalam permasalahan ini, perlindungan anak hasil pemerkosaan atau anak yang lahir di luar pernikahan berhak mendapatkan perlindungan seperti anak-anak lainnya.

Banyak peristiwa yang menyebabkan seorang perempuan hamil di luar nikah. Dan hal tersebut banyak mengakibatkan seorang perempuan melakukan tindakan aborsi. Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) aborsi atas dasar pemerkosaan bisa dilakukan apabila usia kandungan 4 bulan atau 120 hari sebelum ditiupkan ruh pada janin tersebut.[15]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam perlindungan anak/ pemeliharaan anak terdapat di dalam Pasal 98 yang berisi:

> (1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3). Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.[16]

[15] Mushoffa Fauzi, "Analisis Hukum Islam Dan Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 62.
[16] Kompilasi Hukum Islam Pasal 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak-hak anak harus dipenuhi oleh orang tua sampai anak tersebut bisa mandiri dan juga apabila orang tua tidak mampu. Maka Pengadilan Agama berhak menunjuk seseorang untuk mengantikan orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua.

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 Ayat 4 yang berbunyi "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum". Dengan adanya pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa selain orang tua yang berhak menjadi wali seorang anak yang paling utama adalah keluarga dari anak tersebut. Dan tentunya sesuai dengan syarat yaitu dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Syarat untuk merawat dan menjadi wali seoorang anak juga terdapat di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila seorang perempuan yang hamil di luar nikah tidak bisa untuk merawat dan menjadi wali terhadap anak tersebut. Maka hukum Islam di Indonesia sudah menjelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa orang tua dapat menyerahkan ke badan hukum atau yayasan. Seperti yang sudah tertera di dalam Pasal 108 yang berbunyi "Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal".

Adapun apabila orang tua tidak dapat lagi menjadi wali atau mengasuh anak tersebut. Maka orang tua berkewajiban untuk memberikan hak anak lainnya. Seperti yang telah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi "Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut".

2. Perlindungan dalam hukum positif

Permasalahan perlindungan negara kepada masyarakat telah tercantum di dalam alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berisikan tujuan dari negara Indonesia salah satunya yaitu dengan melindungi segenap bangsa Indonesia. Supaya tujuan tersebut terwujud maka seluruh warga negara Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari negara baik warga negara yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Dalam hal ini perlindungan kepada anak harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat perhatian lebih dari pemerintah, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[17] Perlindungan anak harus mendapatkan perhatian lebih terutama pada kasus kekerasan seksual seperti korban pedofilia maupun pemerkosaan. Adapun anak yang dilahirkan dari hasil kasus kekerasan seksual (pemerkosaan) juga harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Dalam permasalahan perlindungan anak di dalam hukum positif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara umum bahwa perlindungan anak yang sudah ada di dalam Undang-Undang, mempunyai empat hak yang dasar, ialah:

a. Hak untuk hidup
b. Hak untuk tumbuh kembang
c. Hak partisipasi
d. Hak perlindungan.

Dari empat hak dasar anak tersebut di dalamnya terdapat beberapa hak-hak anak yang dapat melindungi kondisi anak. Adapun salah satu kondisi yang terjadi pada anak yang telah menjadi korban tindakan

[17] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan seksual (pemerkosaan) telah mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan juga masyarakat, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dengan adanya perlindungan khusus tersebut maka anak yang mengalami korban kekerasan seksual tersebut dapat menerima dan menjalankan hak-haknya kembali sebagai anak.

Sedangkan bagi pelaku kekerasan seksual tersebut juga mendapatkan hukuman dan sanksi yang mana telah tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81. Pelaku perbuatan pemerkosaan yang terjadi pada kasus ini adalah ayah kandung dari korban. Dengan adanya hal tersebut pelaku masih mempunyai kewajiban terhadap sang anak yaitu korban pemerkosaan dan juga anak hasil pemerkosaan tersebut. Kewajiban tersebut berupa kewajiban pemeliharaan terhadap anaknya yaitu korban pemerkosaan dan hasil pemerkosaan. Apabila pelaku menelantarkan kewajibannya untuk memelihara anak tersebut bisa dikatakan bahwa pelaku telah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, maka menambah hukuman bagi pelaku pemerkosaan untuk mendapatkan hukuman pidana.[18]

[18] Pernando, "Kewajiban Pemeliharaan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Hasil Pemerkosaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Skripsi –Universitas Katolik Parahyangan, 2018), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak sedikit akibat dari perbuatan kekerasan seksual (pemerkosaan) ini telah menghasilkan seorang keturunan. Dalam hal ini anak tersebut disebut dengan anak yang lahir di luar pernikahan. Anak yang lahir di luar pernikahan menurut KUHPer hanya memiliki hubungan dengan ibunya, dan bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan. Sejak saat kondisi anak berada di dalam kandungan, anak tersebut telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah, hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 45 yang mana berisi :

1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun berdasarkan isi dari pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa baik anak yang lahir dari hubungan yang sah maupun anak yang lahir di luar pernikahan berhak mendapatkan perlindungan sejak berada di dalam kandungan. Mereka berhak untuk mendapatkan hak mereka sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia sejak di dalam kandungan tanpa melihat latar belakang mereka yang berasal dari hubungan yang sah atau tidak sah.

Negara telah mengatur permasalahan perindungan anak dari berbagai bidang seperti perlindungan dalam agama, perlindungan dalam kesehatan, perlindungan dalam sosial, perlindungan dalam pendidikan, dan juga perlindungan khusus yang mana diberikan kepada anak yang mengalami permasalahan yang cukup pelik, sehingga ketika perlindungan khusus ini diberikan anak tersebut dapat menjadi seperti anak pada umumnya tanpa merasa terjadi diskriminasi pada dirinya. Seperti halnya pada permasalahan perlindungan anak hasil pemerkosaan ini, anak yang lahir dari hasil pemerkosaan atau yang lahir di luar pernikahan. Mereka juga mendapatkan hak untuk mendapatkan kasih sayang serta pemeliharaan dari orang tua.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan juga menjadi wali atas anak mereka. Namun apabila orang tua anak tersebut berkelakuan buruk, maka kewajiban mereka atas anak tersebut dapat dicabut. Seperti yang tertera di dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa seseorang dapat dipecat dari perwalian apabila berkelakuan buruk.

Anak yang lahir dari hasil pemerkosaan, mereka berhak mendapatkan haknya sebagai anak walaupun mereka lahir dari luar pernikahan. Karena sejak mereka lahir mereka telah menjadi subyek hukum yang mana berhak mendapatkan hak asasi sebagai manusia. Dan mereka juga berhak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua mereka.[19] Akan tetapi apabila orang tua dari seorang anak tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagai wali dan merawat anak tersebut. Maka mereka tidak dapat menjadi wali atas anak mereka sendiri.

Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat beberapa syarat seseorang untuk menjadi seorang wali anak. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Pasal 379 menjelaskan bahwa beberapa larangan untuk menjadi seorang wali yaitu:

1. Mereka yang mempunyai penyakit ingatan.
2. Mereka yang belum dewasa.
3. Mereka yang sedang berada di bawah pengampuan.
4. Mereka yang telah diberikan ketetapan oleh hakim bahwa telah dipecat atas kekuasaan orang tua/ perwalian.
5. Para pejabat pengadilan.
6. Agen Balai Harta Peninggalan.[20]

Apabila orang tua menunjuk badan hukum untuk dapat merawat serta menjadi wali anak mereka. Maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 331 a yang berisi "Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri,

[19] Mujiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasi Pemerkosaan", *Jurnal Akrab Juara*, Vol.5.No.3 (Agustus,2020), 316.
[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatan itu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK HASIL PEMERKOSAAN

A. Gambaran Umum tentang Desa Tambar

Desa Tambar adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Desa ini mempunyai jarak sekitar ± 75 Km ke Ibu kota Provinsi Jawa Timur dan berjarak sekitar 6 Km dengan Ibu kota Kabupaten. Dengan adanya jarak yang tidak terlalu jauh dengan Ibu kota Kabupaten maupun Ibu kota Provinsi, menjadikan Desa Tambar mengalami proses perkembangan untuk lebih maju sangat cepat, baik dari aspek sosial maupun teknologi.

Adapun luas yang dimiliki oleh Desa Tambar secara keseluruhan yaitu sebesar 143.91 Ha. Sedangkan batas wilayah yang dimiliki oleh Desa Tambar yaitu meliputi beberapa desa seperti :

- Sebelah Utara : Desa Janti Kecamatan Jogoroto
- Sebelah Selatan : Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto
- Sebelah Timur : Desa Janti Kecamatan Jogoroto
- Sebelah Barat : Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto.

(Sumber : Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan bulan 2 tahun 2021)

Desa Tambar memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.947 jiwa yang terdiri dari 2.485 jiwa penduduk laki-laki dan juga 2.485 jiwa penduduk perempuan, dengan kepala keluarga sebanyak 1.645 KK. Dengan banyaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

home industy yang berada di Desa Tambar, membuat kebanyakan masyarakat Desa Tambar bekerja di wilayah Desa Tambar sendiri dan tidak banyak yang bekerja di luar daerah. Dan sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai pengerajin industri rumah tangga dan karyawan swasta.

Pola interaksi yang ada pada masyarakat Desa Tambar sangat baik hal ini terlihat dari pergaulan antara orang tua dengan yang muda begitupun sebaliknya. Dengan adanya pola interaksi yang sangat baik menjadikan rasa persaudaraan antara warga terjalin dengan baik.

B. Deskripsi Perlindungan Anak Yang Lahir dari Hasil Pemerkosaan

Sesudah adanya gambaran umum dari Desa tempat kasus ini terjadi yaitu Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang di atas. Maka pembahasan selanjutnya tentang perlindungan anak yang lahir dari hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Melalui pembahasan ini diharapkan akan menghasilkan data yang nantinya akan dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Akibat dari adanya peristiwa pemerkosaan yang terjadi di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Yang dilakukan oleh ayah biologis kepada anaknya yang masih di bawah umur dan dari hubungan tersebutlah yang mengakibatkan sang anak atau korban pemerkosaan tersebut telah mengandung dan melahirkan seorang bayi dari hasil pemerkosaan tersebut. Dengan keadaan sang ibu yang masih di bawah umur, maka hak-hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perlindungan yang seharusnya diterima oleh sang bayi tersebut tidak dapat terpenuhi.

Beberapa fakta tentang perlindungan anak hasil pemerkosaan yang terjadi di Desa Tambar didapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber seperti Ibu RT tempat kejadian, kerabat korban dan juga tetangga korban. Berikut hasil dari keterangan yang diberikan oleh narasumber tentang perlindungan anak hasil pemerkosaan.

1. Wawancara dengan Ibu Sulika (Ibu RT tempat tinggal korban)

   Berdasarkan keterangan dari Ibu Sulika (Ibu RT tempat tinggal korban) bahwa benar adanya telah terjadi kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah biologis di Desa Tambar. Ibu RT tersebut menceritakan awal mula peristiwa ini diketahui oleh masyarakat. Karena pada saat itu masyarakat sekitar mengalami kecurigaan kepada AW (nama korban yang telah disamarkan) yang pada saat itu masih menempuh pendidikan dan masih berusia sekitar 13 tahun. Masyarakat mencurigai (AW) karena pada saat itu kondisi badan korban seperti orang yang sedang hamil. Hal tersebut terlihat dari mulai perutnya yang sedikit menonjol dan beberapa bagian pada tubuhnya yang mengalami perubahan seperti perubahan yang terjadi pada kebanyakan ibu hamil.

   Kondisi fisik korban yang kurus membuat perubahan pada tubuhnya semakin hari semakin terlihat dengan jelas bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan. Hal tersebut membuat masyarakat khawatir karena ditakutkan adanya penyakit yang serius dalam diri korban (AW) jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat salah menilai bahwa (AW) ternyata tidak sedang hamil. Mengingat bahwa dia berasal dari keluarga yang sedikit acuh dengan sesama anggota keluarga lainnya. Maka masyarakat memeriksakannya sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap sesama. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah membenarkan dugaan masyarakat sekitar tentang (AW) sang korban yang tengah mengandung. Masyarakat sekitar mengenal (AW) dengan anak yang pendiam dan jarang bergaul dengan anak seumurannya dan bisa dikatakan bahwa (AW) anak yang kurang mengikuti akan perkembangan teknologi maupun gaya pergaulan dunia luar.

Hal tersebut membuat masyarakat sekitar bertanya-tanya siapa yang telah mengahamilinya. Ibu sulika mengatakan bahwa pada saat itu (AW) ditanya dia tidak mau menjawab hamil dengan siapa. Para pejabat desa yang mendengar kasus ini langsung membawa korban (AW) ke balai desa dan ditanyai oleh pejabat desa. Beberapa kali waktu ditanya masih belum mau menjawab sampai pada akhirnya dia mengaku bahwa yang telah menghamilinya adalah bapaknya sendiri.

Banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan di RT.005 yang bertujuan selain mendekatkan diri kepada Allah Swt. juga untuk membuat masyarakat RT.005 rukun dengan sesama, dan juga supaya timbul rasa persaudaraan yang erat. Banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan di RT.005 jarang diikuti oleh pelaku yaitu AD (nama telah disamarkan), dia dikenal masyarakat sebagai orang yang lumayan ramah akan tetapi jarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti kegiatan di RT.005. Menurut Ibu Sulika (AD) memang seperti orang yang memiliki gangguan mental, hal tersebut terlihat pada saat AD disidang oleh warga karena melakukan perbuatan yang tidak pantas tersebut, akan tetapi dia merasa tidak bersalah telah melakukan hal itu dan menganggap kejadian tersebut adalah sebuah kejadian yang biasa saja.

Saat ditanya kemana anak hasil pemerkosaan tersebut. Ibu sulika menjelaskan bahwa setelah diketahui bahwa (AW) korban pemerkosaan tersebut telah melahirkan. Bayi tersebut langsung diserahkan ke panti asuhan, tanpa dibawa pulang ke rumah terlebih dahulu. Mengenai panti asuhan mana tidak ada yang mengetahui selain pihak keluarga.

Dan berdasarkan keterangan ibu Sulika mengapa panti asuhan yang dipilih untuk menyerahkan bayi tersebut. Karena pihak keluarga tidak ingin melihat anak tersebut, bagi keluarga korban dengan melihat anak tersebut. Maka secara tidak langsung akan mengingatkannya pada kasus yang kelam ini.[1]

2. Wawancara dengan kerabat korban pemerkosaan

Keterangan narasumber selanjutnya diberikan oleh kerabat korban yang berinisial (L). Beliau mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut memang benar telah terjadi beberapa tahun lalu, dan pada saat itu pihak keluarga inti maupun kerabat dekat lainnya tidak ada yang mengetahui adanya peristiwa tersebut. Mereka baru mengetahui setelah mendengar warga sekitar mencurigai ada yang berbeda dengan kondisi fisik (AW).

[1] Sulika, *Wawancara*, Jombang, 08 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah diketahui bahwa (AW) tengah mengandung dan pelaku tengah berada di kantor kepolisian untuk proses hukuman yang harus dia jalani. Maka (AW) dibawa ke kantor kepolisian akan tetapi tidak untuk di penjara. Melainkan untuk diberikan pendidikan, mengingat usia AW yang masih di bawah umur. Dia berada di sana sampai melahirkan anaknya tersebut.

Kerabat korban juga memberikan keterangan bahwa setelah korban (AW) melahirkan keluarga berdiskusi siapa yang mau merawat anak tersebut, akan tetapi pihak keluarga tidak ada yang mau. Sehingga keluarga sepakat untuk menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan. Setelah pihak keluarga sepakat untuk menyerahkan bayi hasil dari pemerkosaan tersebut kepada panti asuhan. Kemudian keluarga juga sepakat menyembunyikan identitas bayi tersebut mulai dari di mana tempat panti asuhannya, dan berjenis kelamin apa bayi tersebut. Dan pihak keluarga juga tidak pernah menengok anak tersebut sejak anak tersebut dilahirkan.

Pada saat ditanya mengapa memilih menyerahkan ke panti asuhan dan tidak memilih berdasarkan putusan pengadilan saja untuk menunjuk siapa yang berhak merawat dan menjadi wali anak tersebut. Kerabat korban menjelaskan bahwa dengan menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan, pihak keluarga berfikir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ejekan masyarakat atau pandangan masyarakat sekitar kepada anak tersebut. Karena bagaimanapun anak tersebut lahir dari hasil pemerkosaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pihak keluarga tidak mau masyarakat memandang anak tersebut dengan pandangan yang jelek. Sehingga dapat mengganggu psikis maupun tumbuh kembang anak.

Dan juga peristiwa ini bagi keluarga dianggap sebagai aib dan dengan adanya peristiwa ini, maka dapat membuat keluarga merasa terkucilkan oleh masyarakat karena mempunyai aib yang besar. Oleh karena itu keluarga sepakat untuk menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan dan menutup kasus ini rapat-rapat. Selain itu panti asuhan menurut keluarga adalah tempat yang dirasa bisa merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik. Dan juga mengingat bahwa AW korban pemerkosaan tersebut masih di bawah umur.

Dan apabila menunggu putusan pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh dan menjadi wali anak tersebut. Menurut keluarga terlalu lama waktunya untuk mendapatkan putusan pengadilan tersebut. Sehingga keluarga langsung sepakat untuk menyerahkannya ke panti asuhan.[2]

3. Wawancara dengan tetangga korban

Tetangga dari korban juga memberikan keterangan yang sama akan hal ini, beliau bernama herlina. Menurut Herlina keluarga dari korban ini memang keluarga yang memiliki kondisi cukup tertutup dengan sesama anggota keluarga. Sikap acuh kepada anggota keluarga lainnya sangat tidak dianjurkan karena hal tersebut mengakibatkan adanya suatu

[2] Kerabat Korban, *Wawancara*, Jombang, 08 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga dan mereka memendamnya sendiri tidak mau menceritakan kepada anggota keluarga lainnya.

Dengan kondisi keluarga yang begitu mengakibatkan (AW) tidak bisa menceritakan bahwa telah terjadi peristiwa tersebut kepada keluarga lainnya. Sehingga akibat dari kecurigaan warga sekitarlah yang membuat pihak keluarga tau akan peristiwa tersebut. Pihak keluarga sama sekali tidak mau menyinggung masalah anak yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan tersebut. Karena mereka menganggap setelah anak itu lahir dan bapak yang telah memperkosa mendapatkan hukuman penjara, maka selesai sudah peristiwa ini.

Berdasarkan keterangan dari Herlina setelah pelaku pemerkosaan tersebut bebas dari hukuman, keluarga mereka kembali normal seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Dan pihak keluarga tidak pernah menjengguk anak hasil pemerkosaan tersebut di panti asuhan.

Saat ditanya alasan mengapa anak itu diserahkan di panti asuhan. Herlina menjelaskan bahwa selain pihak keluarga yang tidak ada yang mau untuk merawatnya dan juga mengingat kondisi (AW) yang masih di bawah umur. Jadi tidak memungkinkan untuk ia rawat, karena biasanya anak umur segitu masih labil secara emosinya ditakutkannya nanti mempengaruhi tumbuh kembang sang bayi.

Dan apabila harus melalui putusan pengadilan akan semakin lama dan harus menuggu beberapa hari lagi. Dan dengan begitu keluarga yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merawatnya. Sedangkan pihak keluarga tidak ada yang mau merawatnya, maka dari itu keluarga sepakat untuk menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan setelah anak tersebut lahir. Dan Herlina juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini para tetangga tidak ada yang tau bagaimana wajah, serta panti asuhan mana yang merawat anak tersebut.[3]

[3] Herlina, *Wawancara*, Jombang, 27 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK HASIL PEMERKOSAAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan

Pemerkosaan dapat digolongkan sebagai salah satu perbuatan manusia yang sangat keji. Karena pemerkosaan merupakan suatu perbuatan kriminal yang memaksakan kehendak pelaku pemerkosaan kepada seseorang untuk berhubungan seksual. Perbuatan pemerkosaan tersebut telah dilarang keras baik di Indonesia maupun di negara lain. Pemerkosaan ini dapat berakibat buruk bagi korban, mereka dapat mengalami trauma akan kejadian tersebut ataupun dapat menganggu kesehatan fisik maupun mentalnya. Maka dari itu perbuatan pemerkosaan atau kekerasan seksual ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, agar para pelaku perbuatan pemerkosan ini diberikan efek jera, sehingga dengan begitu dapat menurunkan angka kasus pemerkosaan ini.

Di dalam hukum Islam dasar dari perbuatan pemerkosaan disamakan dengan perbuatan zina, karena dalam hal ini pemerkosaan dengan zina yaitu sama-sama melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Di dalam Islam para pelaku perbuatan pemerkosaan akan mendapatkan hukuman had zina. Para pelaku perbuatan pemerkosaan sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah mereka perbuat.

Perbuatan pemerkosaan ini mengakibatkan banyak hal salah satunya adalah apabila sang perempuan mengandung setelah terjadinya perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerkosaan ini. Lahirnya anak dari hasil pemerkosaan dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu mengenai perlindungan anak tersebut. Kerap kali anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Adapun kedudukan anak yang lahir dari hasil pemerkosaan disamakan dengan kedudukan anak hasil zina, karena mereka sama-sama lahir di luar pernikahan. Menurut hukum Islam di Indonesia kedudukan anak yang sah maupun anak yang lahir di luar pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunnya".

Dengan diketahuinya kedudukan anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tersebut, maka mereka juga berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan juga berhak untuk diasuh oleh ibunya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam perlindungan anak/ pemeliharaan anak terdapat di dalam Pasal 98 yang berisi

> (1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3). Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Di dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan bahwa batas anak dapat dikatakan dewasa apabila sudah mencapai usia 21 tahun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan selama anak tersebut belum mencapai batas usia 21 tahun, maka seluruh perbuatan anak tersebut yang mengenai tentang hukum harus diwakilkan oleh orang tuanya. Apabila orang tua tidak dapat mewakilinya, maka pengadilan berhak memilih dan menunjuk seseorang untuk menjadi wali dari anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga dengan adanya seseorang yang menjadi wali dan mengasuh anak hasil pemerkosaan tersebut, anak tersebut bisa mendapatkan perlindungan selayaknya anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah.

Dengan demikian dalam kasus ini anak yang lahir dari hasil pemerkosaan berhak diasuh oleh kedua orang tua mereka, akan tetapi di dalam kasus ini sang ibu anak tersebut yang juga merupakan korban kejahatan seksual usianya masih di bawah umur. Sehingga sang ibu ditakutkannya belum bisa untuk mengasuh dengan baik dan sang ayah sedang menjalani proses hukum yang harus diterimanya akibat dari perbuatannya yaitu memperkosa sang anak.

Mengingat usia sang ibu yang masih di bawah umur dan tidak diperbolehkannya dalam mengasuh anaknya, sehingga anak tersebut memerlukan seseorang untuk mengasuh dan untuk menjadi walinya. Di dalam Islam hal tersebut telah tertera di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

> "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

Pada dasarnya agar sang anak yang lahir dari hasil permerkosaan tetap mendapatkan perlindungan, maka anak tersebut dapat diasuh oleh keluarga lainnya. Akan tetapi dalam kasus ini pihak keluarga tidak ada yang mau untuk mengasuh dan menjadi wali anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 98 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, apabila orang tua tidak mampu melindungi sang anak maka pengadilan berhak menunjuk salah satu anggota keluarga untuk mengasuh atau melindungi anak yang lahir dari hasil pemerkosaan itu. Akan tetapi perkara ini tidak diteruskan ke pengadilan, sehingga membuat sang anak tersebut kehilangan haknya untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga dan untuk mendapatkan perlindungan dari keluarganya.

Ibu dan juga pihak keluarga dari anak yang lahir dari hasil pemerkosaan itu langsung memberikan anak tersebut ke salah satu panti asuhan setelah anak tersebut lahir. Karena menganggap anak tersebut adalah aib bagi keluarga mereka, sehingga pihak keluarga tidak ada yang mau untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merawat anak tersebut. Maka dari itu pihak keluarga memberikan anak tersebut ke panti asuhan.

Diberikannya anak tersebut ke panti asuhan tanpa adanya keputusan pengadilan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 Ayat 4 yang berbunyi "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum". Dan juga berdasarkan Pasal 108 yang berbunyi "Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal".

Dengan adanya kedua pasal tersebut membuktikan bahwa, meskipun tanpa putusan pengadilan penunjukan wali anak bisa dilakukan langsung oleh orang tua dan keluarga anak tersebut. Dan Apabila orang tua atau keluarga menyerahkan ke pihak panti asuhan cukup memenuhi prosedur tentang penyerahan anak kepada pihak pengelola panti asuhan saja.

Meskipun begitu seharusnya anak yang telah diserahkan ke pihak panti asuhan mereka berhak untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapat dari orang tua mereka. seperti yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat 2 yang berbunyi "Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Positif terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan di negara Indonesia dikatakan sebagai salah satu perbuatan kriminal. Karena dalam pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan. Oleh sebab itu perbuatan pemerkosaan ini sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 "Bahwa siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Dengan adanya beberapa kasus yang telah terjadi pada anak tentang kekerasan seksual yaitu perbuatan pemerkosaan, yang seharusnya seorang anak tersebut menikmati masa hidupnya sebagai layaknya anak lainnya. Maka sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Negara membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana di dalamnya juga mengatur tentang hukuman seseorang yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Seperti pada kasus ini pemerkosaan terjadi kepada seorang anak yang masih di bawah umur dan sudah selayaknya pelaku mendapatkan hukuman yang pantas akan perbuatannya.

Hukuman pemerkosaan bagi anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 81 Ayat 1 yang berbunyi

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sejak kondisi anak berada di dalam kandungan, anak tersebut telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah, hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 45 yang mana berisi :

1. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
2. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun salah satu kondisi yang terjadi pada anak yang telah menjadi korban tindakan kekerasan seksual (Pemerkosaan) telah mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan juga masyarakat, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Salah satu akibat dari perbuatan pemerkosaan pada anak adalah membuat korban tersebut mengalami kehamilan di saat umur mereka yang belum dewasa dan menjadikan korban tersebut tidak bisa mengasuh anak yang dilahirkannya. Hal ini membuat anak yang dilahirkan kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan haknya seperti yang tertera pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Pada dasarnya untuk bisa mengasuh seorang anak dan agar dapat menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan berbuatan hukum mempunyai beberapa syarat, seperti yang telah tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 379. Dalam Pasal tersebut terdapat beberapa larangan untuk menjadi seorang wali yaitu:

1. Mereka yang mempunyai penyakit ingatan.
2. Mereka yang belum dewasa.
3. Mereka yang sedang berada di bawah pengampuan.
4. Mereka yang telah diberikan ketetapan oleh hakim bahwa telah dipecat atas kekuasaan orang tua/ perwalian.
5. Para pejabat pengadilan.
6. Agen Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Pasal di atas sudah tertera bahwa mereka yang belum dewasa dilarang untuk menjadi seorang wali. Dan pada kasus ini sang korban pemerkosaan yang telah menjadi ibu dari anak hasil pemerkosaan tersebut masih di bawah umur dan dikatakan belum dewasa, maka dari itu tidak diperbolehkannya mengasuh anak tersebut.

Sedangkan sang ayah yang telah melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut telah dijatuhi hukuman penjara atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa seseorang dapat dipecat dari perwalian apabila berkelakuan buruk. Hal tersebut sudah jelas bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sang ayah tidak mempunyai hak perwalian dikarenakan telah berkelakuan buruk dan juga pada kasus ini anak hasil pemerkosaan adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Sehingga berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Berdasarkan hukum positif seseorang yang mempunyai hak menjadi wali dari anak adalah orang tua, apabila orang tua tidak bisa atau telah dicabut kekuasaannya atas anak tersebut. Maka keluarga dari orang tua merekalah yang berhak menjadi wali anak tersebut dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali. Namun dalam kasus ini orang tua dari anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tersebut telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

Sang anak tersebut yang seharusnya mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibunya saja, akan tetapi mengingat bahwa ibu dari anak tersebut yang tidak lain adalah korban pemerkosaan masih di bawah umur. Sehingga tidak dapat menjadi wali dan mengasuh anak tersebut. Sedangkan pihak keluarga yang mana seharusnya menggantikan peran orang tua anak tersebut untuk menjadi wali dan mengasuhnya. Akan tetapi pihak keluarga mengangap bahwa kasus ini adalah aib keluarga, sehingga pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga tidak ada yang mau untuk mengasuh dan menjadi wali anak tersebut.

Dalam hal ini sang anak yang seharusnya berhak mendapatkan kasih sayang, maupun dirawat oleh orang tua seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tidak mendapatkannya. Dan seharusnya pengadilan menunjuk siapa yang akan mengasuh dan yang berhak menjadi wali anak tersebut, akan tetapi pihak keluarga langsung membawa anak tersebut ke panti asuhan dan menyerahkan anak tersebut di sana.

Berdasarkan Pasal 331 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi "Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatan itu". Maka diperbolehkan menyerahkan anak kepada pihak panti asuhan tanpa menunggu keputusan pengadilan untuk menunjuk siapa yang akan mengasuh dan menjadi wali anak hasil pemerkosaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya pemaparan dari beberapa bab sebelumnya. Maka dengan ini dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Dapat disimpulkan bahwa dalam permasalah ini anak hasil pemerkosaan yang seharusnya diasuh dan mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari orang tua tidak terpenuhi. Karena sang ibu yang masih di bawah umur dan juga pihak keluarga yang tidak mau untuk mengasuh dan menjadi wali anak tersebut. Sehingga pihak keluarga sepakat untuk menyerahkan anak hasil pemerkosaan tersebut ke panti asuhan. Dalam hal penyerahan anak ke panti asuhan dan menunjuknya sebagai wali dan untuk mengasuh anak tersebut. Tidak ada putusan pengadilan sebagai badan hukum yang berhak menentukan kepada siapa anak tersebut diwalikan. Pihak keluarga langsung menyerahkan ke panti asuhan tanpa adanya putusan pengadilan tersebut.
2. Apabila dianalisis berdasarkan hukum positif Islam perlindungan anak yang terdapat dalam kasus ini adalah perbuatan yang salah. Karena menurut KHI pasal 107 keluarga yang paling utama untuk memberikan perlindungan anak tersebut. Serta kewajiban keluargalah untuk merawat serta menjadi wali atas perbuatan hukum yang anak tersebut lakukan. Dan dalam kasus ini anak tersebut dirawat dan diwalikan oleh panti asuhan. Sehingga agar anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan. Maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan untuk diserahkan ke panti asuhan secara langsung tanpa adanya putusan pengadilan. Hal tersebut berdasarkan KHI Pasal 108. Dan berdasarkan hukum positif perdata nasab anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya kepada ibunya. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bisa bernasab kepada ayahnya apabila dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena dalam Undang-Undang sang ibu dikatakan masih belum cakap hukum. Dalam hukum positif perdata diperbolehkan menyerahkan anak kepada pihak panti asuhan secara langsung tanpa menunggu keputusan pengadilan dan menunjuknya sebagai pengasuh dan wali anak hasil pemerkosaan tersebut. Hal tersebut berdasarkan Pasal 331 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

Adapun kesimpulan dari hasil pemaparan kasus di atas. Maka seharusnya di dalam keluarga terjalin komunikasi yang baik antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya. Supaya apabila ada permasalahan tidak ada rasa sungkan untuk menceritakannya kepada aggota keluarga lainnya. Untuk orang tua anak adalah karunia dari Allah Swt. maka sudah seharusnya untuk menjaga, merawat, mendidik mereka. Bukan untuk disakiti secara mental maupun fisik seperti kasus ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Mawardani. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Gorda,AAA. Ngr. Tini Rusmini. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia: Prespektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana.* Malang: Setara Press, 2017.

Djamil,M. Nasir. *Anak Bukan Untuk diHukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA).* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yaqin,Ainul. *Fiqh Kajian Tematik, Ibadah, Perdata, dan Pidana Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Djubaedah,Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesian Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press,t.t.

Wardah,Fathiyah. Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020, dalam https://www-voaindonesia-com.cdn, (20 Januari 2021)

Elfrida,Rinanti. "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi –IAIN Raden Intan, Lampung, 2017).

Pernando. "Kewajiban Pemeliharaan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Hasil Pemerkosaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Skripsi – Universitas Katolik, Parahyangan, 2018).

Mujiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasi Pemerkosaan". *Jurnal Akrab Juara* Vol.5. No.3. Agustus,2020.

Mukaromah,Siti. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Perwalian Anak yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat Pemerkosaan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus di Kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Fauzi,Mushoffa. "Analisis Hukum Islam Dan Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia.* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Naja,Daeng. *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Islam*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.

Prodjodikoro,Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Weda,Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Kristiani,Ni Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.7. No.3. 2014.

Yanggo,Chuzaimah T. dan A. Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Karmilah,Ayu. "Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tuan Yang Sedarah (INCEST) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Skripsi – Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2015).

Zaki,Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam", *ASAS* Vol.6. No.2. Juli, 2014.

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sulika. Wawancara. Jombang, 08 Mei 2021.

Kerabat Korban (L). Wawancara. Jombang, 08 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Herlina. Wawancara. Jombang, 27 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id